



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2019/PA. Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, Umur 39 tahun (lahir tanggal 15 Mei 1979), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Borong Kapala, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, Umur 33 tahun (lahir tanggal 28 Desember 1984), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Borong Kapala, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg, tanggal 20 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2003. Hal ini didasarkan atas Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/III/IV/20014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal dirumah milik kediaman bersama.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rezky Amelia Nur umur 15 tahun.
4. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung secara terus menerus sebab sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dihiasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya membuat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Termohon sering mendesak Pemohon untuk segera dibelikan kendaraan hp dan dibuatkan kios.
 - c. Termohon selingkuh dengan laik-laki lain bahkan selingkuhannya membawa lari motor milik Pemohon dan Termohon.
 - d. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon bahkan Termohon sering membuat orangtua Pemohon menangis.
 - e. Termohon egois dan sering marah kepada Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017, saat itu Pemohon izin kepada Termohon untuk merantau ke Malaysia, namun 2 tahun Pemohon berada di Malaysia Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai sekarang. Yang hingga dengan saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan.

Hal. 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



7. Bahwa Termohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bantaeng dengan perkara Nomor: 130/Pdt.G/2019/PA.Batg namun perkara tersebut gugur.

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disamping itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon mengajukan cerai talak ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA. Batg. tanggal 23 Agustus 2019 dan 23 Nopember 2019 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya melalui Radio RRI Makassar, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal. 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, Nomor 96/II/IV/20014, tertanggal 17 Oktober 2003, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian lalu tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sejak tahun 2008, dan setelah itu rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering mendesak Pemohon membelikan motor dan Hp dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon sebagai suaminya ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering mendesak Pemohon membeli kendaraan dan Hp karena saksi sering bertengkar karena Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon ;

Hal. 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan menurut berita kendaraan Pemohon hilang dibawa lari oleh selingkuhan Termohon, saksi tidak tahu nama selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, sejak bulan Juni 2017, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon saat Pemohon berada di Malaysia dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon di rumah keluarga Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah menemui Pemohon, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian lalu tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sejak tahun 2008, dan setelah itu rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering marah kalau keinginannya untuk membeli kendaraan dan Hp tidak dipenuhi Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon karena saksi sering mendengar Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengar ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering marah kalau Pemohon tidak mau memenuhi permintaan Termohon untuk membeli kendaraan dan Hp karena saksi sering mendengar Termohon mendesak Pemohon membeli kendaraan dan Hp ;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari orang lain namun saksi tidak nama selingkuhan Termohon yang dimaksud;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, sejak bulan Juni 2017, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon saat Pemohon sedang berada di Malaysia bekerja dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon di rumah keluarga Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah menemui Pemohon, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak menambah keterangan lain,;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ,

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal, .Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergiannya tanpa persetujuan dan izin Pemohon, maka permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai

Hal. 7 dari 16 Hal.,.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 96/II/IV/20014, tertanggal 17 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai pemohon, sering mendesak Pemohon membelikan kendaraan dan HP, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan selingkuhannya membawa alri motor Pemohon dan Termohon, tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan sering membuat menangis orang tua Pemohon dan egois dan sering marah kepada Pemohon, yang menyebabkan sejak bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan lamanya;

Hal. 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar ada atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih dapat rukun kembali?

Hal. 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering mendesak Pemohon untuk membelikan kendaraan dan HP untuk Termohon dan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 16 Hal.,.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, sering mendesak Pemohon untuk membelikan kendaraan dan HP untuk Termohon dan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, sejak bulan Juni 2017 yang hingga kini keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan

Hal. 11 dari 16 Hal.,.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung lebih 2 tahun sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni adanya sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya, dimana fakta tersebut merupakan bentuk dari adanya disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), namun adanya kekejaman mental (mental cruelty) dengan adanya penelantaran salah satu pihak yang

Hal. 12 dari 16 Hal., Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari *broken marriage* dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya lebih 2 tahun lamanya hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon begitupun sebaliknya dengan perginya dan tidak pernah kembalil lagi, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal kediaman bersama, salah satu pisah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa adapun usaha mediator dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa menciptakan terjadi perpisahan dalam sebuah rumah tangga tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah

Hal. 13 dari 16 Hal, Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



"pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal., Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah*, oleh: **Laila Syahidan S. Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ridwan S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Laila Syahidan S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

M. Kamaruddin Amri, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal.,.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg



Ridwan, S. H

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00.
-	Proses Rp	50.000,00
-	PanggilanRp	650.000,00
-	PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah	Rp 766..000,00	(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal,.Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)